



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk**

Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, pukul 10.09 WIB s.d 10.28 WIB yang bertempat di Gedung iNews Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 27 Januari 2026.
2. Pengumuman kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diumumkan melalui website resmi Perseroan, website BEI, serta website eASY.KSEI pada tanggal 3 Februari 2026 sesuai dengan Pasal 14 *juncto* Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020;
3. Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diumumkan melalui website resmi Perseroan, website BEI, serta website eASY.KSEI pada tanggal 18 Februari 2026 sesuai dengan Pasal 17 *juncto* Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ponky Nayarana Pudijanto, Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan surat keputusan Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat adalah :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris (Independen)	: Bapak Ponky Nayarana Pudijanto
Komisaris	: Bapak Peter Fajar
Komisaris Independen	: Bapak Frederikus P. Weoseke

DIREKSI

Presiden Direktur	: Ibu Rita Montagna Siahaan
Direktur	: Bapak Hermawan*
Direktur Kepatuhan	: Tiolina Tumanggor

*) hadir secara elektronik melalui media zoom

PEMEGANG SAHAM

1. Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB seluruhnya mewakili 38.831.789.623 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 87,342927% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 44.458.997.354 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan per tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Aulia Taufani, S.H., selaku Notaris serta PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara.

KEPUTUSAN RAPAT

RUPSLB

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 134.000 saham atau sebesar 0,0003451% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 3.600.000 saham atau sebesar 0,0092708% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 38.828.055.623 saham atau sebesar 99,9903842% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 38.828.189.623 saham atau 99,9907292% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan **Bapak Lukito Adisubrata Suwardi** sebagai Direktur Perseroan yang baru, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 ayat 1 UUPT.
2. Menyetujui pengangkatan **Bapak Donny Kushendratno** sebagai Direktur Perseroan yang baru, yang akan efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud. Pengangkatan tersebut berlaku dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 ayat 1 UUPT.
3. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	: Ponky Nayarana Pudijanto
Komisaris	: Peter Fajar
Komisaris Independen	: Frederikus P. Weoseke

Direksi

Presiden Direktur	: Rita Montagna Siahaan
Direktur	: Hermawan
Direktur Kepatuhan	: Tiolina Tumanggor
Direktur	: Lukito Adisubrata Suwardi
Direktur	: Donny Kushendratno

Dengan memperhatikan efektif pengangkatan Bapak Donny Kushendratno sebagai Direktur Perseroan yang baru, yang akan efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud.

4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nasional dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat.

6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Daftar Perusahaan.

Jakarta, 12 Maret 2026
PT Bank MNC Internasional Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk**

The Board of Directors of PT Bank MNC Internasional Tbk (the "Company"), hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "EGMS") on Thursday, dated 12 March 2026, EGMS at 10.09 Western Indonesia Time to 10.28 Western Indonesia Time, located at iNews Building 3rd Floor, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Central Jakarta 10340.

In relation to the Meeting, the Board of Directors of the Company has conducted the following disclosures:

1. Notice the Meeting plan to the Indonesia Financial Services Authority ("OJK") and Indonesia Stock Exchange ("IDX") respectively on 27 January 2026;
2. Notice to the Shareholders Company's which has been announced through the Company's website, the IDX website and eASY.KSEI website on 3 February 2026 in accordance with Article 14 *juncto* 52 paragraph 1 POJK No.15/2020.
3. Announcement to the Company's Shareholders which has been announced through the the Company's website, IDX website and eASY.KSEI website on 18 February 2026 in accordance with Article 17 *juncto* 52 paragraph 1 POJK No.15/2020.

The Meeting was chaired by Mr. Ponky Nayarana Pudijanto, President Commissioner (Independent) of the Company, in accordance with Articles of Association of the Company and resolution letter of the Board of Commissioners.

Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner (Independent)	: Mr. Ponky Nayarana Pudijanto
Commissioner	: Mr. Peter Fajar
Commissioner Independent	: Mr. Frederikus P. Weoseke

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Mrs. Rita Montagna Siahaan
Director	: Mr. Hermawan*
Compliance Director	: Mrs. Tiolina Tumanggor

*) attend electronically via zoom

SHAREHOLDERS

1. The number of shareholders and/or their legitimate proxies who attended the EGMS representing 38,831,789,623 shares or 87.342927% of the total share with valid voting rights that have been issued by the company, totalling 44,458,997,354 shares, in accordance to the shareholders registry as of 13 February 2026 at least by 16.00 Western Indonesia Time.

The Meeting was convened with the following agendas:

THE AGENDAS OF THE EGMS

1. Approval of changes to the composition of the Company's management.

MEETING RESOLUTION MECHANISM

Meeting resolutions were resolved on an amicable deliberation to each a mutual consensus. In the event that the resolutions based on amicable deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by voting.

INDEPENDENT PARTY FOR VOTE COUNTING

The Company has appointed independent parties, which are Aulia Taufani, S.H., as Public Notary and PT BSR Indonesia as securities administration bureau to calculate and validate the votes.

MEETING RESOLUTION

THE EGMS

AGENDA OF MEETING

- Meeting provides an opportunity for shareholders and/or proxy of shareholders to ask questions and/or provide opinions related to the Agenda of Meeting.
- On the occasion of question and answer there was no question or opinion submitted by the Shareholder or Shareholder proxy/representative's attorney who attended.
- Decision-making is conducted by voting verbally and through the eASY.KSEI.
- The results of the vote are as follows:
 - a. The Shareholders and/or the proxy of the Shareholders that voted blank on the proposal of the Agenda of Meeting present 134,000 shares or 0.0003451% from all Shareholders who attended the Meeting.
 - b. The Shareholders and/or the proxy of the Shareholders that voted reject on the proposal of the Agenda of Meeting present 3,600,000 shares or 0.009270% from all Shareholders who attended the Meeting.
 - c. The Shareholders and/or the proxy of the Shareholders that voted approve on the proposal of the Agenda of Meeting present 38,828,055,623 shares or 99.9903842% from all Shareholders who attended the Meeting.

In Accordance with Article 12 Paragraph 17 Articles of Association of the Company, that the blank vote is considered to have issued the same vote as the majority vote of the Shareholders who issued the vote, therefore the number of votes approved was present 38,828,189,623 shares or 99.9907292% from all the votes issued legally in the Meeting decided to approve the proposed decision of the Agenda of Meeting.

- Decision of the Agenda of Meeting is as follows:
 1. To approve the appointment of **Mr. Lukito Adisubrata Suwardi** as the new Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, for a term of office that follows the remaining term of the other members of the Board of Directors, which is until the closing of the Company's 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") to be held in 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time in accordance with the provisions of Article 119 juncto Article 105 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies (UUPT).
 2. To approve the appointment of **Mr. Donny Kushendratno** as the new Director of the Company, which shall be effective as of the date specified in the approval letter from the Financial Services Authority (OJK) regarding the Fit and Proper Test and/or the fulfillment of requirements set forth in the said Financial Services Authority's letter, for a term of office that follows the remaining term of the other members of the Board of Directors, which is until the closing of the Company's 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") to be held in 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time in accordance with the provisions of Article 119 juncto Article 105 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies (UUPT).
 3. In connection with the above-mentioned decision, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company shall be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner (Independent)	: Mr. Ponky Nayarana Pudijanto
Commissioner	: Mr. Peter Fajar
Commissioner Independent	: Mr. Frederikus P. Weoseke

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Mrs. Rita Montagna Siahaan
Director	: Mr. Hermawan
Compliance Director	: Mrs. Tiolina Tumanggor
Director	: Mr. Lukito Adisubrata Suwardi
Director	: Mr. Donny Kushendratno

With respect to the effective appointment of Mr. Donny Kushendratno as the new Director of the Company, which shall become effective as of the date specified in the approval letter from the Financial Services Authority (OJK) regarding the Fit and Proper Test and/or the fulfilment of the requirements set forth in the aforementioned letter from the Financial Services Authority.

4. Granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the duties and authorities for each member of the Board of Directors of the Company.
5. Granting authority to the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Company's Remuneration and Nomination Committee to determine the salaries and allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

6. Providing power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company for take any action in connection with the change in the composition of the Board of Commissioners and of the Board of Directors of the Company above, including but not limited to making or requesting to be made as well to sign all deeds related to it and to register the composition of members The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in the Company Register in accordance with the provisions of the Company Register.

Jakarta, 12 March 2026

PT Bank MNC Internasional Tbk
Board of Director



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 12 Maret 2026

Nomor : 15/III/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank MNC Internasional Tbk

Kepada Yth:
PT Bank MNC Internasional Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta 10340

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT Bank MNC Internasional Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026
Waktu : 10.09 WIB – 10.28 WIB
Tempat : Training Room 1 & 2 - iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : - Dewan Komisaris:	1. Ponky Nayarana Pudijanto	Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)
	2. Peter Fajar	Komisaris
	3. Frederikus P. Weoseke	Komisaris Independen
- Direksi:	1. Rita Montagna Siahaan	Presiden Direktur
	2. Hermawan*	Direktur
	3. Tiolina Tumanggor	Direktur Kepatuhan
- Undangan	1. Lukito Adisubrata Suwardi	
	2. Donny Kushendratno	
	*) hadir secara elektronik melalui media zoom	
- Pemegang Saham:	38.831.789.623 saham atau mewakili 87,342927% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor hingga saat Rapat yaitu sebanyak 44.458.997.354 saham.	

a. **MATA ACARA RAPAT :**

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

b. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 27 Januari 2026 sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 POJK No.15/2020;
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 3 Februari 2026 sesuai dengan Pasal 14 juncto Pasal 52 ayat 1 POJK No.15/2020; dan
- c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 18 Februari 2026 sesuai dengan Pasal 17 juncto Pasal 52 ayat 1 POJK No.15/2020.

Pengumuman dan Pemanggilan telah diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia, website Perseroan, serta website eASY.KSEI.

c. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 134.000 saham atau sebesar 0,0003451% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 3.600.000 saham atau sebesar 0,0092708% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 38.828.055.623 saham atau sebesar 99,9903842% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 38.828.189.623 saham atau 99,9907292% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Lukito Adisubrata Suwardi sebagai Direktur Perseroan yang baru, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 ayat 1 UUPT.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Donny Kushendratno sebagai Direktur Perseroan yang baru, yang akan efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud. Pengangkatan tersebut berlaku dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 ayat 1 UUPT.

3. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	: Ponky Nayarana Pudijanto
Komisaris	: Peter Fajar
Komisaris Independen	: Frederikus P. Weoseke

Direksi

Presiden Direktur	: Rita Montagna Siahaan
Direktur	: Hermawan
Direktur Kepatuhan	: Tiolina Tumanggor
Direktur	: Lukito Adisubrata Suwardi
Direktur	: Donny Kushendratno

Dengan memperhatikan efektif pengangkatan Bapak Donny Kushendratno sebagai Direktur Perseroan yang baru, yang akan efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud.

4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nasional dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Daftar Perusahaan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Maret 2026 Nomor 41, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

